



PUTUSAN

Nomor 28/PID.SUS/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIKARDO NAINGGOLAN;
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 17 Nopember 1975;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Nomor 40 B, Kelurahan Losung,
Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Madia
Padang Sidimpuan, Propinsi Sumatera Utara
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

Halaman 1 dari 37 putusan Pidana Nomor 28/PID.SUS/2020/PT DPS



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Mei 2020 s/d tanggal 16 Juni 2020;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 17 Juni 2020 s/d tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyono, SH., MH., dkk, Para Advokat, beralamat di Jl. Yudistira Nomor 17 Negara Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.Pid/2020/PN.Nga., tanggal 27 Februari

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 28 / PID SUS / 2020 /PT DPS, tertanggal 02 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 28/PID.SUS/2020/PN Nga. tertanggal 13 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya dengan Nomor : Reg.Perk.No. : PDM-02/Jbr/Enz.2/01/2020, tertanggal 04 Pebruari 2020, didakwa dengan dakwaan alternatif subsideritas sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMER :

Bahwa terdakwa RIKARDO NAINGGOLAN, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Pos I pemeriksaan pintu masuk Bali pelabuhan gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*

Halaman 2 dari 37 putusan Pidana Nomor 28/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI bersepakat untuk mengangkut 4 (empat) kardus paket yang berisi narkoba jenis ganja dari Jakarta ke Banyuwangi, Terdakwa berangkat dari Jakarta ke Banyuwangi menggunakan sebuah mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik dengan Nomor Polisi B 2321 UR yang dikemudikan oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI, setelah berjalan beberapa kilometer namun masih di wilayah Jakarta Terdakwa melihat saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI berhenti di sebuah ATM Bank Mandiri untuk mengambil uang, selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke Banyuwangi, sesampainya di Banyuwangi Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI bertemu dengan saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI di sebuah rumah makan, setelah selesai makan mereka berempat istirahat di Hotel Lingkar, karena merasa kelelahan menempuh perjalanan dari Jakarta sampai ke Banyuwangi akhirnya Terdakwa tertidur, kemudian sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa dibangunkan oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dimana saat itu Terdakwa ditawarkan untuk menghisap narkoba jenis sabu oleh ketiga saksi tersebut namun saat itu Terdakwa menolak dan bergegas menuju kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI, saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI memindahkan 4 (empat) kardus yang berisi ganja tersebut dari mobil Suzuki Escudo ke mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW yang dibawa oleh UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI berangkat menuju Bali masih mengendarai mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik dengan Nomor Polisi B 2321 UR sementara saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI berangkat menuju Bali dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW;
- Bahwa sesampainya di pelabuhan Gilimanuk saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI lebih dahulu diperiksa oleh Petugas Kepolisian selanjutnya mobil saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI bersama dengan Terdakwa juga diperiksa oleh petugas kepolisian namun karena tidak ditemukan apa-apa di mobil yang ditumpangi oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan Terdakwa maka mereka langsung bisa meneruskan perjalanan sementara mobil

Halaman 3 dari 37 putusan Pidana Nomor 28/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditumpangi oleh saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI diamankan oleh petugas kepolisian, namun ketika mobil saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan Terdakwa berada di kawasan Hutan di Wilayah Gilimanuk mereka tiba-tiba dihadang oleh petugas Kepolisian dan diajak menuju Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, setibanya di Mapolsek Terdakwa dan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI di interogasi oleh petugas kepolisian dimana akhirnya diakui bahwa 4 (empat) kardus paket yang berisi ganja tersebut diangkut dari Jakarta ke Banyuwangi atas suruhan dari seseorang yang bernama MAIL dengan diberikan ongkos sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) kardus paket tersebut diserahkan kepada saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI di Banyuwangi dimana saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI memberikan ongkos sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi UMAR SALEH SIREGAR, selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu pada mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW yang ditumpangi oleh saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Polres Jembrana tertanggal 19 Oktober 2019 diterangkan bahwa 100 (seratus) paket daun, batang dan biji yang diduga ganja yang dilakban warna coklat yang dikemas dalam 4 (empat) kotak kardus warna coklat dengan berat keseluruhan 97914,0 gram brutto atau 95474,0 Gram Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/ NNF/2019, tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta INSPEKTUR POLISI SATU DEWI YULIANA,S.Si selaku Paur sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI I NYOMAN SUKENA, S.I.K diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :



Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop kertas coklat dan 1(satu) buah amplop kertas putih dan 1 (satu) plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode A1 s/d kode A25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6386/2019/NF s/d 6410/2019/NF.
2. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode B1 s/d kode B25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6411/2019/NF s/d 6435/2019/NF.
3. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode C1 s/d kode C25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6436/2019/NF s/d 6460/2019/NF.
4. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode D1 s/d kode D25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6461/2019/NF s/d 6485/2019/NF.

PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6386/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6387/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6388/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6389/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6390/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6391/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6392/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6393/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6394/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6395/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6396/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6397/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6398/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6399/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja



6400/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6401/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6402/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6403/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6404/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6405/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6406/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6407/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6408/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6409/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6410/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6411/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6412/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6413/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6415/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6416/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6417/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6418/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6419/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6420/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6421/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6422/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6423/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6424/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6425/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6426/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6427/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6428/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6429/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6430/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6431/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6432/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6433/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6434/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6437/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6438/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6439/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6440/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6441/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6442/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6443/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6444/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6445/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6446/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6447/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6448/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6449/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6450/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6451/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6452/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6453/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6454/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6455/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6456/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6457/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6458/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6459/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6460/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6461/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6462/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6463/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6464/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6465/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6466/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6467/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6468/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6469/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6470/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6471/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6472/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Halaman 7 dari 37 putusan Pidana Nomor 28/PID.SUS/2020/PT DPS



6473/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6474/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6475/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6476/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6477/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6478/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6479/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6480/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6481/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6482/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6483/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6484/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6485/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6386/2019/NF s/d 6485/2019/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa RIKARDO NAINGGOLAN, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Pos I pemeriksaan pintu masuk Bali pelabuhan gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau*



menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa diajak oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI bersepakat untuk mengangkut dan menyimpan 4 (empat) kardus paket yang berisi narkoba jenis ganja di dalam sebuah mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik dengan Nomor Polisi B 2321 UR yang dikemudikan oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dari Jakarta ke Banyuwangi, setelah berjalan beberapa kilometer namun masih di wilayah Jakarta Terdakwa melihat saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI berhenti di sebuah ATM Bank Mandiri untuk mengambil uang, selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke Banyuwangi, sesampainya di Banyuwangi Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI bertemu dengan saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI di sebuah rumah makan, setelah selesai makan mereka berempat istirahat di Hotel Lingkar, karena merasa kelelahan menempuh perjalanan dari Jakarta sampai ke Banyuwangi akhirnya Terdakwa tertidur, kemudian sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa dibangunkan oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dimana saat itu Terdakwa ditawari untuk menghisap narkoba jenis sabu oleh ketiga saksi tersebut namun saat itu Terdakwa menolak dan bergegas menuju kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI, saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI memindahkan 4 (empat) kardus yang berisi ganja tersebut dari mobil Suzuki Escudo ke mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW yang dibawa oleh UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI berangkat menuju Bali masih mengendarai mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik dengan Nomor Polisi B 2321 UR sementara saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI berangkat menuju Bali dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW;
- Bahwa sesampainya di pelabuhan Gilimanuk saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI lebih dahulu diperiksa oleh Petugas Kepolisian selanjutnya mobil saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI bersama dengan Terdakwa juga diperiksa oleh petugas kepolisian namun karena tidak ditemukan apa-apa di mobil yang ditumpangi oleh saksi FAISAL AHMAD

Halaman 9 dari 37 putusan Pidana Nomor 28/PID.SUS/2020/PT DPS



RANGKUTI dan Terdakwa maka mereka langsung bisa meneruskan perjalanan sementara mobil yang ditumpangi oleh saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI diamankan oleh petugas kepolisian, namun ketika mobil saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan Terdakwa berada di kawasan Hutan di Wilayah Gilimanuk mereka tiba-tiba dihadang oleh petugas Kepolisian dan diajak menuju Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, setibanya di Mapolsek Terdakwa dan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI di interogasi oleh petugas kepolisian dimana akhirnya diakui bahwa 4 (empat) kardus paket yang berisi ganja tersebut diangkut dari Jakarta ke Banyuwangi atas suruhan dari seseorang yang bernama MAIL dengan diberikan ongkos sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) kardus paket tersebut diserahkan kepada saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI di Banyuwangi dimana saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI memberikan ongkos sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi UMAR SALEH SIREGAR, selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu pada mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW yang ditumpangi oleh saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Polres Jembrana tertanggal 19 Oktober 2019 diterangkan bahwa 100 (seratus) paket daun, batang dan biji yang diduga ganja yang dilakban warna coklat yang dikemas dalam 4 (empat) kotak kardus warna coklat dengan berat keseluruhan 97914,0 gram brutto atau 95474,0 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/ NNF/2019, tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta INSPEKTUR POLISI SATU DEWI YULIANA,S.Si selaku Paur sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI I NYOMAN SUKENA, S.I.K diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :



Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop kertas coklat dan 1 (satu) buah amplop kertas putih dan 1 (satu) plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode A1 s/d kode A25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6386/2019/NF s/d 6410/2019/NF;
2. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode B1 s/d kode B25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6411/2019/NF s/d 6435/2019/NF;
3. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode C1 s/d kode C25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6436/2019/NF s/d 6460/2019/NF;
4. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode D1 s/d kode D25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6461/2019/NF s/d 6485/2019/NF;

Barang bukti tersebut seperti foto terlampir;

PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6386/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6387/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6388/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6389/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6390/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6391/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6392/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6393/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6394/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6395/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6396/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6397/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6398/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja



6399/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6400/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6401/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6402/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6403/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6404/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6405/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6406/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6407/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6408/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6409/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6410/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6411/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6412/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6413/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6415/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6416/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6417/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6418/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6419/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6420/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6421/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6422/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6423/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6424/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6425/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6426/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6427/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6428/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6429/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6430/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6431/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6432/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6433/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6434/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja



6437/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6438/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6439/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6440/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6441/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6442/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6443/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6444/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6445/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6446/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6447/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6448/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6449/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6450/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6451/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6452/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6453/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6454/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6455/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6456/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6457/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6458/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6459/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6460/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6461/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6462/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6463/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6464/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6465/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6466/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6467/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6468/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6469/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6470/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6471/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja



6472/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6473/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6474/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6475/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6476/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6477/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6478/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6479/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6480/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6481/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6482/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6483/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6484/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6485/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6386/2019/NF s/d 6485/2019/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDER

Bahwa terdakwa RIKARDO NAINGGOLAN, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Pos I pemeriksaan pintu masuk Bali pelabuhan gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan*



hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa diajak oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI untuk mengangkut 4 (empat) kardus paket yang berisi narkotika jenis ganja dari Jakarta ke Banyuwangi, Terdakwa berangkat dari Jakarta ke Banyuwangi menggunakan sebuah mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik dengan Nomor Polisi B 2321 UR yang dikemudikan oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI, setelah berjalan beberapa kilometer namun masih di wilayah Jakarta Terdakwa melihat saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI berhenti di sebuah ATM Bank Mandiri untuk mengambil uang, selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke Banyuwangi, sesampainya di Banyuwangi Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI bertemu dengan saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI di sebuah rumah makan, setelah selesai makan mereka berempat istirahat di Hotel Lingkar, karena merasa kelelahan menempuh perjalanan dari Jakarta sampai ke Banyuwangi akhirnya Terdakwa tertidur, kemudian sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa dibangunkan oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dimana saat itu Terdakwa ditawarkan untuk menghisap narkotika jenis sabu oleh ketiga saksi tersebut namun saat itu Terdakwa menolak dan bergegas menuju kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI, saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI memindahkan 4 (empat) kardus yang berisi ganja tersebut dari mobil Suzuki Escudo ke mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW yang dibawa oleh UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI berangkat menuju Bali masih mengendarai mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik dengan Nomor Polisi B 2321 UR sementara saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI berangkat menuju Bali dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW;
- Bahwa sesampainya di pelabuhan Gilimanuk saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI lebih dahulu diperiksa oleh Petugas Kepolisian selanjutnya mobil saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI bersama dengan Terdakwa juga diperiksa oleh petugas kepolisian namun karena tidak ditemukan apa-apa di mobil yang ditumpangi oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan



Terdakwa maka mereka langsung bisa meneruskan perjalanan sementara mobil yang ditumpangi oleh saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI diamankan oleh petugas kepolisian, namun ketika mobil saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan Terdakwa berada di kawasan Hutan di Wilayah Gilimanuk mereka tiba-tiba dihadang oleh petugas Kepolisian dan diajak menuju Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, setibanya di Mapolsek Terdakwa dan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI di interogasi oleh petugas kepolisian dimana akhirnya diakui bahwa 4 (empat) kardus paket yang berisi ganja tersebut diangkut dari Jakarta ke Banyuwangi atas suruhan dari seseorang yang bernama MAIL dengan diberikan ongkos sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) kardus paket tersebut diserahkan terimakan kepada saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI di Banyuwangi dimana saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI memberikan ongkos sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi UMAR SALEH SIREGAR, selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu pada mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW yang ditumpangi oleh saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/ NNF/2019, tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik, serta INSPEKTUR POLISI SATU DEWI YULIANA, S.Si selaku Paur sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI I NYOMAN SUKENA, S.I.K diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop kertas coklat dan 1 (satu) buah amplop kertas putih dan 1 (satu) plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka di dalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi Kristal bening (kode A dan B) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 6486/2019/NF dan 6487/2019/NF;

Barang bukti nomor 6386/2019/NF s/d 6487/NF/2019 seperti tersebut diatas milik tersangka an.UMAR SALEH SIREGAR, HERMAN PELANI, FAISAL AHMAD RANGKUTI DAN RIKARDO NAINGGOLAN;

Barang bukti tersebut seperti foto terlampir.

PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6486/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina
6487/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6486/2019/NF dan 6487 berupa Kristal bening, 6488/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 17 dari 37 putusan Pidana Nomor 28/PID.SUS/2020/PT DPS



Bahwa terdakwa RIKARDO NAINGGOLAN, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Pos I pemeriksaan pintu masuk Bali pelabuhan gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115, 111, 112, 127* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa diajak oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI untuk mengangkut 4 (empat) kardus paket dari Jakarta ke Banyuwangi, Terdakwa berangkat dari Jakarta ke Banyuwangi menggunakan sebuah mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik dengan Nomor Polisi B 2321 UR yang dikemudikan oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI, awalnya Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI mengenai paket yang mereka bawa dimana saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI mengatakan bahwa paket tersebut isinya adalah "Pakaian Batik" namun karena terdakwa pernah memakai ganja maka terdakwa dapat mengenali isi paket tersebut adalah ganja dari bau menyengat ganja di dalam mobil, setelah berjalan beberapa kilometer namun masih di wilayah Jakarta Terdakwa melihat saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI berhenti di sebuah ATM Bank Mandiri untuk mengambil uang, selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke Banyuwangi, sesampainya di Banyuwangi Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI bertemu dengan saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI di sebuah rumah makan, setelah selesai makan mereka berempat istirahat di Hotel Lingkar, karena merasa kelelahan menempuh perjalanan dari Jakarta sampai ke Banyuwangi akhirnya Terdakwa tertidur, kemudian sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa dibangunkan oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dimana saat itu Terdakwa ditawarkan untuk menghisap narkoba jenis sabu oleh ketiga saksi tersebut namun saat itu Terdakwa menolak dan bergegas menuju kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI, saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI memindahkan 4 (empat) kardus yang berisi ganja tersebut dari mobil Suzuki Escudo ke mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW yang dibawa



oleh UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI berangkat menuju Bali masih mengendarai mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik dengan Nomor Polisi B 2321 UR sementara saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI berangkat menuju Bali dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW;

- Bahwa sesampainya di pelabuhan Gilimanuk saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI lebih dahulu diperiksa oleh Petugas Kepolisian selanjutnya mobil saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI bersama dengan Terdakwa juga diperiksa oleh petugas kepolisian namun karena tidak ditemukan apa-apa di mobil yang ditumpangi oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan Terdakwa maka mereka langsung bisa meneruskan perjalanan sementara mobil yang ditumpangi oleh saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI diamankan oleh petugas kepolisian, namun ketika mobil saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan Terdakwa berada di kawasan Hutan di Wilayah Gilimanuk mereka tiba-tiba dihadang oleh petugas Kepolisian dan diajak menuju Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, setibanya di Mapolsek Terdakwa dan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI diinterogasi oleh petugas kepolisian dimana akhirnya diakui bahwa 4 (empat) kardus paket yang berisi ganja tersebut diangkut dari Jakarta ke Banyuwangi atas suruhan dari seseorang yang bernama MAIL dengan diberikan ongkos sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) kardus paket tersebut diserahkan kepada saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI di Banyuwangi dimana saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI memberikan ongkos sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi UMAR SALEH SIREGAR, selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu pada mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW yang ditumpangi oleh saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI ;
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa 4 (empat) buah kardus paket dari Jakarta ke Banyuwangi yang kemudian diserahkan kepada saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI berisi narkoba jenis ganja dan melihat saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI mengonsumsi narkoba jenis sabu namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/ NNF/2019, tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta INSPEKTUR POLISI SATU DEWI YULIANA,S.Si selaku Paur sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI I NYOMAN SUKENA, S.I.K diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop kertas coklat dan 1 (satu) buah amplop kertas putih dan 1 (satu) plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode A1 s/d kode A25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6386/2019/NF s/d 6410/2019/NF;
2. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode B1 s/d kode B25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6411/2019/NF s/d 6435/2019/NF.
3. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode C1 s/d kode C25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6436/2019/NF s/d 6460/2019/NF;
4. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode D1 s/d kode D25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6461/2019/NF s/d 6485/2019/NF;
5. 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi Kristal bening (kode A dan B) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 6486/2019/NF dan 6487/2019/NF;

Barang bukti nomor 6386/2019/NF s/d 6487/NF/2019 seperti tersebut diatas milik tersangka an. UMAR SALEH SIREGAR, HERMAN PELANI, FAISAL AHMAD RANGKUTI DAN RIKARDO NAINGGOLAN;



6. 1(satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6488/2019/NF, milik tersangka an. UMAR SALEH SIREGAR;
 7. 1(satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6489/2019/NF, milik tersangka an. HERMAN PELANI;
 8. 1(satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6490/2019/NF, milik tersangka an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;
 9. 1(satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6491/2019/NF, milik tersangka an. RIKARDO NAINGGOLAN;
- Barang bukti tersebut seperti foto terlampir;

PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6386/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6387/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6388/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6389/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6390/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6391/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6392/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6393/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6394/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6395/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6396/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6397/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6398/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6399/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6400/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6401/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6402/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6403/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6404/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6405/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6406/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6407/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6408/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6409/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6410/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6411/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6412/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6413/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6415/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6416/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6417/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6418/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6419/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6420/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6421/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6422/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6423/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6424/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6425/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6426/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6427/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6428/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6429/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6430/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6431/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6432/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6433/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6434/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6437/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6438/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6439/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Halaman 22 dari 37 putusan Pidana Nomor 28/PID.SUS/2020/PT DPS



6440/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6441/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6442/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6443/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6444/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6445/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6446/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6447/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6448/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6449/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6450/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6451/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6452/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6453/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6454/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6455/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6456/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6457/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6458/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6459/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6460/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6461/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6462/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6463/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6464/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6465/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6466/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6467/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6468/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6469/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6470/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6471/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6472/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6473/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6474/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Halaman 23 dari 37 putusan Pidana Nomor 28/PID.SUS/2020/PT DPS



6475/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6476/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6477/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6478/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6479/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6480/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6481/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6482/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6483/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6484/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6485/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6486/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina
6487/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina
6488/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina
6489/2019/NF	(-) negatif	(-) narkotika/psikotropika
6490/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)
6491/2019/NF	(-) negatif	(-) negatif narkotika/psikotropika

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6386/2019/NF s/d 6485/2019/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 6486/2019/NF dan 6487 berupa Kristal bening, 6488/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. 6490/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja;
4. 6489/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau/psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RIKARDO NAINGGOLAN, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Pos I pemeriksaan pintu masuk Bali pelabuhan gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, sebagai *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa diajak oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI untuk mengangkut 4 (empat) kardus paket dari Jakarta ke Banyuwangi, Terdakwa berangkat dari jakarta ke Banyuwangi menggunakan sebuah mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik dengan Nomor Polisi B 2321 UR yang dikemudikan oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI, awalnya Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI mengenai paket yang mereka bawa dimana saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI mengatakan bahwa paket tersebut isinya adalah "Pakaian Batik" namun karena terdakwa pernah memakai ganja maka terdakwa dapat mengenali isi paket tersebut adalah ganja dari bau menyengat ganja di dalam mobil, setelah berjalan beberapa kilometer namun masih di wilayah Jakarta Terdakwa melihat saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI berhenti di sebuah ATM Bank Mandiri untuk mengambil uang, selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke Banyuwangi, sesampainya di Banyuwangi Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI bertemu dengan saksi UMAR SALEH SIREGAR

Halaman 25 dari 37 putusan Pidana Nomor 28/PID.SUS/2020/PT DPS



dan saksi HERMAN PELANI di sebuah rumah makan, setelah selesai makan mereka berempat istirahat di Hotel Lingkar, karena merasa kelelahan menempuh perjalanan dari Jakarta sampai ke Banyuwangi akhirnya Terdakwa tertidur, kemudian sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa dibangunkan oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dimana saat itu Terdakwa ditawarkan untuk menghisap narkoba jenis sabu oleh ketiga saksi tersebut namun saat itu Terdakwa menolak dan bergegas menuju kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI, saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI memindahkan 4 (empat) kardus yang berisi ganja tersebut dari mobil Suzuki Escudo ke mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW yang dibawa oleh UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI berangkat menuju Bali masih mengendarai mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik dengan Nomor Polisi B 2321 UR sementara saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI berangkat menuju Bali dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW;

- Bahwa sesampainya di pelabuhan Gilimanuk saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI lebih dahulu diperiksa oleh Petugas Kepolisian selanjutnya mobil saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI bersama dengan Terdakwa juga diperiksa oleh petugas kepolisian namun karena tidak ditemukan apa-apa di mobil yang ditumpangi oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan Terdakwa maka mereka langsung bisa meneruskan perjalanan sementara mobil yang ditumpangi oleh saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI diamankan oleh petugas kepolisian, namun ketika mobil saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan Terdakwa berada di kawasan Hutan di Wilayah Gilimanuk mereka tiba-tiba dihadang oleh petugas Kepolisian dan diajak menuju Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, setibanya di Mapolsek Terdakwa dan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI di interogasi oleh petugas kepolisian dimana akhirnya diakui bahwa 4 (empat) kardus paket yang berisi ganja tersebut diangkut dari Jakarta ke Banyuwangi atas suruhan dari seseorang yang bernama MAIL dengan diberikan ongkos sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) kardus paket tersebut diserahkan kepada saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI di Banyuwangi dimana saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI memberikan ongkos sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)



kepada saksi UMAR SALEH SIREGAR, selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu pada mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : DK 1580 OW yang ditumpangi oleh saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI ;

- Bahwa kemudian oleh Penyidik Sat Res Narkoba terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/ NNF/2019, tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta INSPEKTUR POLISI SATU DEWI YULIANA,S.Si selaku Paur sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI I NYOMAN SUKENA, S.I.K diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop kertas coklat dan 1 (satu) buah amplop kertas putih dan 1 (satu) plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1.(satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6490/2019/NF, milik tersangka an.RIKARDO NAINGGOLAN.

Barang bukti tersebut seperti foto terlampir.

PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6490/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)

KESIMPULAN :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 6490/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengenal ganja sejak tahun 2009 dan terakhir mengkonsumsi ganja di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA. PDM-02/Jbr/Enz.2/04/2020 tertanggal 30 April 2020, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa RIKARDO NAINGGOLAN bersalah melakukan tindak pidana "*pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara Seumur Hidup, dan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) paket yang dilakban warna coklat yang berisi daun, batang, dan biji kering yang diduga narkotika ganja dengan berat keseluruhan 97914.0 gram bruto atau 95474.0 gram netto;
 - 4 (empat) buah kotak kardus warna coklat;
 - 2 (dua) buah paket berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,10 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk -Ketapang an. UMAR SALEH SIREGAR;
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk -Ketapang an. HERMAN PELANI;



- 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Ketapang-Gilimanuk an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR Dkk.

- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik No. Pol B 2321 UR beserta kunci kontaknya;
- Uang tunai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR Dkk.

- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR Dkk.

- 1 (satu) ATM Bank BCA an. UMAR SALEH SIREGAR;

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR Dkk.;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580b OW beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih No pol DK 1580 OW an. TOPAN HADI RAHMA alamat Jl. Goa Gong Nomor 80 Jimbaran Kuta Selatan Badung;

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR Dkk;

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan Tanggal 13 Mei 2020 Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Nga yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKARDO NAINGOLAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, dan mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.10.700.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) paket yang dilakban warna coklat yang berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 97914.0 gram brutto atau 95474,0 gram netto;
 - 2 (empat) buah kotak kardus warna coklat;
 - 2 (dua) buah paket berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram brutto atau 0.10 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar tiket penyeberangan kapal laut Gilimanuk-Ketapang an. UMAR SALEH SIREGAR;
 - 1 (satu) ATM Bank BCA an. UMAR SALEH SIREGAR;
 - 2 (dua) lembar tiket penyeberangan kapal laut Gilimanuk-Ketapang an. HERMAN PELANI;
 - 2 (dua) lembar tiket penyeberangan kapal laut Gilimanuk-Ketapang an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;
 - Uang tunai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol DK 1580 OW beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Pol DK 1580 OW an. TOPAN HADI RAHMA alamat Jl. Goa Gong Nomor 80 Jimbaran Kuta Selatan Badung;
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo warna biru metalik Nomor Pol B 2321 UR beserta kunci kontaknya;
 - Uang tunai Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar ATM Bank MANDIRI an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Halaman 30 dari 37 putusan Pidana Nomor 28/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara UMAR SALEH SIREGAR, dkk;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Nga tanggal 13 Mei 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Mei 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding pada tanggal 19 Mei 2020, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2020;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 24/Pid.Sus/2020/PN.Nga tanggal 13 Mei 2020, sebagai berikut:

Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi Terdakwa, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa sudah sepatutnyalah terhadap Terdakwa yang menurut Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai pasal ketentuan pasal Pasal 115 Ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Primair, dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan masyarakat, yakni pidana penjara seumur hidup, sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 30 April 2020;

Bahwa hukuman tersebut pantas dijatuhkan mengingat Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI, saksi UMAR SALEH SIREGAR, dan saksi HERMAN PELANI dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk 100 (seratus) paket daun, batang dan biji tanaman ganja dengan berat keseluruhan sebesar 97914,0 gram brutto atau 95474,0 gram netto;

Bahwa apabila seluruh barang bukti berupa ganja tersebut berhasil diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat maka dapat dipastikan penyalahguna / korban barang terlarang tersebut jumlahnya tidak sedikit;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa RIKARDO NAINGGOLAN bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara Seumur Hidup, dan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) paket yang dilakban warna coklat yang berisi daun, batang, dan biji kering yang diduga Narkotika ganja dengan berat keseluruhan 97914.0 gram bruto atau 95474.0 gram netto;
 - 4 (empat) buah kotak kardus warna coklat;
 - 2 (dua) buah paket berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,10 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk -Ketapang an. UMAR SALEH SIREGAR;
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk -Ketapang an. HERMAN PELANI;
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Ketapang-Gilimanuk an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;



Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR
Dkk;

- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik No. Pol B 2321 UR beserta kunci kontaknya;
- Uang tunai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);--

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR Dkk.

- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR Dkk.

- 1 (satu) ATM Bank BCA an. UMAR SALEH SIREGAR;

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR
Dkk.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580b OW beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih No pol DK 1580 OW an. TOPAN HADI RAHMA alamat Jl. Goa Gong No. 80 Jimbaran Kuta Selatan Badung;

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR
Dkk.

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Negara telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 22 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara



serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang–undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama terhadap berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Ngr tanggal 13 Mei 2020 memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang urgent lagi yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, karena semua itu hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama dan mentelaah terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Ngr tanggal 13 Mei 2020 dalam perkara a quo, terungkap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara a quo sudah jelas, tepat dan disamping itu semua hal serta alasan-alasan yang tersebut dalam pertimbangan hukumnya sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan menyimak secara cermat terhadap berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Ngr tanggal 13 Mei 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, dan mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Negara tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah merupakan perkara kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Obat-obatan (Narkoba) yang menjadi keprihatinan Nasional (National Concern) sehingga di katagorikan sebagai “Darurat Narkoba”, disadari bahwa akibat yang ditimbulkan jangka pendek dan jangka panjangnya menghancurkan generasi muda penerus bangsa, peran serta lembaga pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mencegah dan mengatasi situasi tersebut, Pengadilan sebagai salah satu pilar penegakan hukum melalui putusnya harus mampu memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri atau para pelaku lainnya ataupun sebagai pencegahan bagi masyarakat yang akan coba-coba melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti bahwa pelaku kejahatan dalam hal ini terdakwa adalah merupakan bagian dari mata rantai jaringan pengedar Narkotika jenis Ganja yang hendak diperjual belikan di Masyarakat, barang bukti dalam perkara ini berupa 100 (seratus) paket daun, batang dan biji yang diduga Ganja yang dikemas dalam 4 Kotak Kardus warna coklat dengan berat keseluruhannya 97914,0 gram brutto atau 95474,0 gram Netto, dapatlah dibayangkan dan diperkirakan apabila Narkotika jenis ganja tersebut berhasil beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat khususnya generasi muda di Bali akan fantantis pula kehancuran dan kerusakan yang bakal ditimbulkan terhadap masa depan generasi muda penerus bangsa khususnya di Bali dan Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa Pulau Bali sebagai Destinasi wisata kebanggaan Nasional yang banyak dikunjungi wisatawan baik dari manca Negara maupun wisatawan Nusantara, mutlak memerlukan peran serta semua pihak untuk selalu menjaga dan memeliharanya salah satu caranya adalah dengan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan para wisatawan dari kejahatan peredaran dan penggunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di Bali. Sehingga dengan demikian penjatuhan pidana terhadap pelaku dan pengedar Narkoba haruslah setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana tersebut dibawah ini, diharapkan mampu memberikan sumbangsih rasa aman bagi masyarakat Bali dan para wisatawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan (Narkoba);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Nga tanggal 13 Mei 2020, yang dimohonkan banding, haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya haruslah dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 24/Pid Sus / 2020 / PN Nga. tanggal 13 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICARDO NAINGGOLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 24/Pid Sus/2020/PN Nga. tanggal 13 Mei 2020 tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : JUMAT, Tanggal : 3 Juli 2020, oleh kami : NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum., sebagai Ketua Majelis, dengan : I NENGAH SUTAMA, SH.MH. dan SUNARDI, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 02 Juni 2020, Nomor : 28/PID.SUS/2020/PT DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal : 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dra. LUH GEDE ARSANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I NENGAH SUTAMA, SH.MH

NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum

SUNARDI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra. LUH GEDE ARSANI

Halaman 37 dari 37 putusan Pidana Nomor 28/PID.SUS/2020/PT DPS